

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616/KPIS/KB.110/M/9/2019 TENTANG PELEPASAN VARIETAS TEGAR A1 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAJIA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Fertanian Nomer 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
- b. bahwa tanaman Tembakau Varietas Tegar A! yang diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat telah disetujui untuk dilepas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Tegar A1 Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3478);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Melepas Varietas Tegar A1 sebagai varietas unggul tanaman Tembakau.

KEDUA: Deskripsi Varietas Tegar Al sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA: Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Tegar Al sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya. KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 4 September 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- 7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
- 11. Bupati Kabupaten Garut Jawa Barat;
- 12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
- 13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
- 14. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
- 15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
- 16. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
- 17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat; dan
- Kepala Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan, Dinas Perkebunan Jawa Barat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 616/KPTS/KB.110/M/9/2019
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS TEGAR A1 SEBAGAI
VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DESKRIPSI VARIETAS TEGAR A1

Asal

Nama asal

Metode pemuliaan

Species Habitus

Tinggi tanaman (cm) Umur Berbunga (hst) Warna batang Jumlah daun (helai)

Jumlah daun (helai)
Panjang daun (cm)
Lebar daun (cm)
Bentuk daun
Ujung daun
Tepi daun

Tepi daun Permukaan daun Warna daun Tangkai daun Warna bunga

Produktivitas rajangan

kering/ha (ton)
Indeks mutu
Indeks tanaman
Kadar nikotin (%)
Ketahanan terhada

Ketahanan terhadap:
- Ralstonia solanacearum: Moderat tahan.

Pemulia

Peneliti Pendukung

Teknisi Litkayasa Pemilik : Kabupaten Garut.

: Adung A.

: Seleksi galur murni. : Nicotiana tabacum L.

: Kerucut. : 200 - 225. : 64 - 70. : Hijau. : 23 - 27. : 49 - 50.

: 34 – 35. : Elips lebar. : Meruncing. : Rata.

: Tidak melipat. : Hijau muda. : Bertangkai. : Merah muda.

: 1 - 1,5. : 142,52. : 212,91. : 5,2.

- Phytophtora nicotianae : Moderat tahan.

: Sesanti Basuki, Suwarso.

: Roni Syaputra, Cece Suhara, Hari Wardana, Triadhini D. Ernan, Ardhy Firdian, Haeruman.

: Slamet.

: Dinas Pertanian Kabupaten Garut dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

> MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

> > ARAN SULAIMAI